



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BLORA**

NOMOR: 415.4/5151/2023

NOMOR: HK.201/2/7/Set.BPSDMP/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARIEF ROHMAN**, selaku Bupati Blora, berkedudukan di Blora Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WISNU HANDOKO** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor SP 4411 Tahun 2022 Tanggal 2 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Bora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Kabupaten Bora, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Kabupaten Bora dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 5310);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia transportasi di Kabupaten Blora;
 - b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia transportasi dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blora.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi;
- b. Kerja sama penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Diklat Kompetensi, dan Diklat Teknis lainnya;
- c. Menetapkan penempatan dan penerimaan peserta didik sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan melalui tahapan seleksi yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
- f. Pertukaran data dan informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu serta *time line* yang berlaku bagi **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani;
- b. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**; dan
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK** dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk **PIHAK KESATU** dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang akan disusun dalam Perjanjian Kerja Sama, serta sumber lain yang sah dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan merubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah atau berakhir.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul dari Kesepakatan Bersama ini, secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum (*Public Domain*), atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun tanpa persetujuan tertulis dan **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 12 Blora 58215
Telepon : (0296) 531028
Faksimile : (0296) 531834
Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan.

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3456585
Faksimile : (021) 3865064
Email : umum-bpsdmp@dephub.go.id

PASAL 11
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,



1A168AK645278758

WISNU HANDOKO

PIHAK KESATU,



ARIEF ROHMAN